



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Tegal Bahari, berkedudukan di Jalan Raya KS. Tubun No.32 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Randugunting, Kota Tegal, Jawa Tengah yang diwakili oleh Mochamad Arief Raharjo, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Tegal dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Heri Mulyadi, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal 2.Imam Buchori, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Tegal Bahari 3.Widodo Saputro, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Tegal Bahari 4.Hesty Supriyani, PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, kesemuanya adalah karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tegal dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tegal Bahari berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.002/KC-VIII/MKR/VIII/2024 tertanggal 12 Agustus 2024, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan Nomor: 228/SK/2024/PN Tgl, sebagai Penggugat;

lawan:

Titin, lahir di Tegal, tanggal 9 April 1980, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Mliwis, Gang Camar, RT.004/011,Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, sebagai Tergugat I;

Dan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tgl



Sunardi, lahir di Bojonegoro, 10 Pebruari 1975, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Mliwis, Gang Camar, RT.004/011, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tegal tanggal 26 Agustus 2024, Nomor 59/Pdt.G.S/2024/ PN Tgl Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 26 Agustus 2024, Nomor 59/Pdt G.S/2024/PN Tgl;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi – saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108052763/6072/11/23 tanggal 16 Nopember 2023, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 125.000.000,00 (seratus duapuluh lima juta rupiah);
3. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu 60 bulan, dengan angsuran sebesar Rp 3.294.372,00 (tigajuta duaratus sembilanpuluh empatribu tigaratus tujuh puluh dua rupiah);
4. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 16 Desember 2023 dan selambat-lambatnya pada tanggal 16

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tgl



pada bulan angsuran yang bersangkutan;

5. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.06307/Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal atas nama Titin, dengan luas 58 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00827/RANDUGUNTING 2018 tanggal 08/11/2018 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;

6. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;

7. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108052763/6072/11/23 SPH: Tanggal 16 Nopember 2023, yaitu membayar angsuran tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp3.294.372,00 (tiga juta duaratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).

8. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan April 2024 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Agustus 2024 adalah sebesar Rp. 129.554.369,00 (seratus duapuluh sembilan juta limaratus limapuluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp.119.969.789,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah)

Tunggakan Bunga Rp. 9.584.580,00 (sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah)

9. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengcadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),

10. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

Surat Peringatan 1 No.B.018/MKR/6072/III/2024 tanggal 18 Mei 2024

Surat Peringatan 2 No.B.04/MKR/6072/III/2024 tanggal 4 Juni 2024

Surat Peringatan 3 No.B.04/MKR/6072/III/2024 tanggal 15 Juni 2024

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor:SPH:108052763/6072/11/23 tanggal 16 Nopember 2023 yang ditandatangani Para Tergugat

12. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp129.554.369,00 (seratus duapuluh sembilan juta limaratus limapuluh empatribu tigaratus enampuluh sembilan rupiah) yang terdiri dari

Tunggakan Pokok Rp. 119.969.789,00 (seratus sembilanbelas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuhatusdelapanpuluh sembilan rupiah)

Tunggakan Bunga Rp 9.584.580,00 (sembilan juta lima ratus

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah)

14. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 06307/Randugunting atas nama Titin, dengan luas 58 m² berdasarkan Surat Ukur No.00827/Randugunting/2018 tanggal 08/11/2018.

15. Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor:SPH:108052763/6072/11/23 tanggal 16 Nopember 2023 berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 125.000.000,00 (seratus duapuluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan;

b. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp.3.294.372,- (tigajuta duaratus sembilanpuluh empat ribu tigaratus tujuh puluh dua rupiah).

a) Angsuran tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Desember 2023 dan selambat-lambatnya tanggal 16 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 16 Nopember 2023;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus duapuluh limajuta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.294.372, (tigajuta duaratus sembilanpuluh empatribu tigaratus

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tgl



tujuh puluh dua rupiah).

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:108052763/6072/11/23 tanggal 16 Nopember 2023 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat.

- 5 P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No.06307/desa Randugunting atas nama Titin, dengan luas 58 m² berdasarkan Surat Ukur No.00827 tanggal 08/11/2018 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;

- 6 P - 6 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Tanggungan No.00285/2024 dan Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 732/2023 tanggal 21 Desember 2023

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Titin, dengan luas 58 m² yang terletak di Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal;
- b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Agustus 2024 ;

- 9.P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Agustus 2024;

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi bulan Agustus 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp.129.554.369,00 (seratus duapuluh Sembilan juta limaratus

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tgl



limapuluh empat ribu tigaratus enampuluh sembilan rupiah) Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 119.969.789,00 (seratus sembilanbelas juta sembilanratus enampuluh Sembilan ribu tujuhatus delapanpuluh sembilan rupiah)

Tunggakan Bunga Rp. 9.584.580,00 (sembilan juta limaratus delapanpuluh empat ribu limaratus delapan puluh rupiah).

10. P - 10 :copy dari asli Surat Peringatan 1 No.B 018/MKR/6072/III/2024 tanggal 18 Mei 2024

11.P-11 :copy dari asli Surat Peringatan 2 No.B 04/MKR/6072/III/2024 tanggal 4 Juni 2024

12.P-12:copy dari asli Surat Peringatan 3 No.B 04/MKR/6072/III/2024, tanggal 03 Juni 2024

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:108052763/6072/11/23 tanggal 16 Nopember 2023;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat,
4. .Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tgl



Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:108052763/6072/11/23
tanggal 16 Nopember 2023;

5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 129.554.369,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 129.554.369,-(seratus duapuluh Sembilan juta limaratus limapuluh empat ribu tigaratus enampuluh Sembilan rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:

Tunggakan Pokok Rp.119.969.789,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Tunggakan Bunga Rp. 9.584.580,00 (sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Kelurahan Randugunting , Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, dengan bukti kepemilikan No.06307/Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal atas nama Titin dengan luas 58 m² berdasarkan Surat Ukur 00827/randugunting tanggal 08-11-2018, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap kuasanya yang bernama Widodo Saputro ,
Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.002/KC-VIII/MKR/VIII/2024 tertanggal 12 Agustus 2024, begitu pula dengan Para Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diperbaharui dengan Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan atas pembacaan dimaksud Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 108052763/6072/11/23 tanggal 16 November 2023, diberi tanda P- 1;
2. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) No.NIK : 3376031002750004 atas nama Sunardi, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK:3376034904800004 atas nama Titin, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.06307 atas nama Titin, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 00285/2024, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Surat Kuasa Menjual Agunan , diberi tanda P-6;
7. Print out Sistem Branch 066072 Periode Januari – Agustus 2024 atas nama Titin, diberi tanda P- 7;
8. Print out Sistem Payoff Inquiry atas nama Titin diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat peringatan 1 No B.018/MKR/6072/III/2024 tertanggal 18 Mei 2024, diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy surat peringatan 2 No B.04/MKR/6072/III/2024 tertanggal 4 Juni 2024, diberi tanda P-10;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tgl



11. Fotocopy surat peringatan 3 No B 04/MKR/6072/III/2024, tertanggal 15 Juni 2024, diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, dan ternyata sesuai aslinya kecuali bukti P-2 dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi namun semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisasi di sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi-saksi;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan, diambil alih dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah tentang tuntutan Penggugat terhadap Tergugat yang telah wanprestasi/ingkar janji terhadap Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 108052763/6072/11/23 tanggal 16 Nopember 2023; yang merupakan bentuk perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili tiap perkara akan senantiasa memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim dalam menjalankan tugasnya untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian berlaku asas actori incumbit probatio yang berarti bahwa siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak maka diwajibkan untuk membuktikannya dengan alat bukti yang sah, dan sebaliknya siapa yang membantah hak orang lain maka juga

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum wajib untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya(vide Pasal 163 HIR Jo pasal 1865 KUHPerdata, sedang hal-hal atau keadaan yang dibenarkan oleh para pihak dan atau fakta yang sifatnya sudah berlaku umum (fakta notoir) tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan membuat kontrak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang diperbolehkan, untuk itu masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat prestasi atas kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil Gugatan wanprestasi terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil Posita yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya yang dihubungkan dengan jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat dipersidangan untuk menentukan apakah Formalitas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan uraian kejadian yang sebenarnya;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan penggugat posita angka 3 (tiga) menjelaskan Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu 60 bulan, dengan angsuran sebesar Rp 3.294.372,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dan posita angka 8 (delapan) menjelaskan bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan April 2024 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Agustus 2024 adalah sebesar Rp129.554.369,00 (seratus duapuluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari Tunggakan Pokok Rp.119.969.789,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan Tunggakan Bunga Rp9.584.580,00 (sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-9, P-10 dan P-11 yang diajukan oleh Penggugat bahwa dalam bukti P-9 berupa Surat Peringatan pertama kepada Para Tergugat tertanggal 18 Mei 2024 tertera Total Tunggakan yang harus dibayar + blokiran terakhir Rp 9.883.200 (sembilan juta delapan ratus ribu delapan puluh tiga dua ratus rupiah), bukti P-10 berupa Surat Peringatan Kedua kepada Para Tergugat tertanggal 4 Juni 2024 tertera Total Tunggakan yang harus dibayar + blokiran terakhir Rp16.472.000,00 (enam belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan bukti P-11 berupa Surat Peringatan Ketiga kepada Para Tergugat tertanggal 15 Juni 2024 tertera Total Tunggakan yang harus dibayar + blokiran terakhir Rp16.472.000,00 (enam belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dalam proses penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan dan fakta-fakta atau peristiwa yang mempunyai dasar, sehingga apabila fakta-fakta atau peristiwa tidak menjadi landasan dalam penyusunan posita gugatan maka gugatan dianggap cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa uraian posita yang dibuat dalam dalil Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana seharusnya didalam dalil posita gugatan Penggugat menerangkan dengan rinci dan benar jumlah tunggakan yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat dari bulan April 2024 sampai dengan Gugatan Sederhana ini diajukan ke pengadilan dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa jumlah total tunggakan yang harus dibayar oleh Para Tergugat sebagaimana dalam bukti surat P-11 berupa Surat Peringatan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga tertanggal 15 Juni 2024 adalah Rp16.472.000,00 (enam belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), sehingga ketika gugatan ini didaftarkan pada bulan Agustus 2024 Penggugat dalam Positanya harus menjelaskan dan merinci dengan benar jumlah total tunggakan yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat Gugatan Penggugat dinyatakan cacat formil karena dalam Posita tidak merinci dengan jelas berapa jumlah total tunggakan yang sebenarnya harus dibayarkan oleh Para Tergugat, karena jumlah total tunggakan yang harus dibayar oleh Para Tergugat sebagaimana dalam bukti surat P-11 berupa Surat Peringatan ketiga tertanggal 15 Juni 2024 adalah Rp16.472.000,00 (enam belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), sedangkan dalam Posita angka ke 8 (delapan) menerangkan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Agustus 2024 adalah sebesar Rp129.554.369,00 (seratus duapuluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga dengan demikian Penggugat menerangkan dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat cacat formil maka Hakim berpendapat Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard)

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat berada dipihak yang kalah maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Dian Sari Oktarina, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara E-litigasi melalui E-court diruang sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh, Wahono Murdisiswanto,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal dan disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Penggugat dan para Tergugat melalui prosedur *e-litigasi* sebagai pengguna lain serta disampaikan pula kepada para Tergugat melalui prosedur surat tercatat;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Wahono Murdisiswanto, S.H.

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 24.000,00
4. PNBP	Rp. 30.000,00
5. Materai putusan	Rp. 10.000,00
6. Redaksi putusan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tgl